

PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

(STUDI KASUS DI DESA NYAPAR KECAMATAN DASUK SUMENEP)

Abd. Rahman, M.H.

Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
gusement@gmail.com

Khaliqul Anam

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk – Guluk Sumenep
Zhayn170617@gmail.com

Abstrak

Kasus pernikahan usia dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja. Lumrahnya, kasus pernikahan usia dini menimpa remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini terjadi di perdesaan, tidak terkecuali yang sering terjadi di Desa Nyapar, pernikahan dini marak dilakukan oleh masyarakat di desa Nyapar lantaran beberapa faktor, faktor penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun berusia muda atau anak tidak melanjutkan pendidikan sehingga kemudian menikah pada usia dini. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orang tua. Selain itu penyebabnya ialah lebih dahulu melakukan hubungan intim sehingga pernikahan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dan ada juga yang di jodohkan kerana keluarga sudah dekat sehingga meskipun usia masih muda harus siap untuk menikah kemudian.

Tujuan dari penelitian ini untuk menyadarkan masyarakat, khususnya masyarakat desa Nyapar, untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Dalam hal ini diperlukan upaya penyadaran terhadap masyarakat dari beberapa perspektif baik itu dari perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang harus dijawab diantaranya: a. Bagaimana gambaran pernikahan usia dini di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk? b. Bagaimana pengaruh pernikahan usia dini di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk? c. Bagaimana status hukum pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk perspektif hukum Islam dan UU

Perkawinan?

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Sedangkan untuk teknik analisisnya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk itu karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi keluarga, lebih dahulu melakukan hubungan intim, dan perijodohan. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu, dampak hukum, dampak biologis dan psikologis, yang terakhir dampak ekonomi. Pernikahan dini ditinjau dari perspektif UU Perkawinan tentu sudah menyalahi aturan yang tertera di dalam UU Perkawinan, namun ditinjau dari perspektif Hukum Islam, syarat baligh menjadi aspek terpenting yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan.

Kosakata : Pernikahan dini, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

A. Pendahuluan

Pernikahan dini berarti bahwa pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk ke dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi ini sering terjadi dipedesaan yang keadaan ekonomi keluarga kelas menengah, sehingga hal tersebut juga masih terjadi sampai sekarang. Bila melihat sejarah, mulai dekade 1990an seperti dilansir pada laman united nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser pada daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016¹. Dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus mempunyai kesadaran bahwa anak harus menikah pada usia yang tepat.

Pemahaman orang tua dan lingkungan tentang batas minimal usia pernikahan mempunyai peran penting dalam memutuskan mata rantai pernikahan usia dini. Oleh karena itu, orang tua harus paham bahwa usia mempengaruhi kualitas pernikahan anak. Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7, menetapkan usia pernikahan yang tepat untuk laki-laki adalah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun². Namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan minimal usia pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, namun di beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di belahan dunia lain. Angka kejadian pernikahan usia dini banyak terjadi di negara berkembang daripada di negara maju. Negara Amerika Serikat terdapat 12% remaja yang melakukan pernikahan dini, sedangkan di Sudan dan Uganda sebagai negara berkembang, angka pernikahan dininya berkisar 69,3% dan 46%.³ Sementara di Indonesia angka pernikahan dini di kalangan remaja sebanyak 45,38% (BKKBN, 2015) dan angka ini nomor dua tertinggi di Negara Asean setelah negara Kamboja (UNICEF, 2014). Sedangkan Indonesia dari data Riskesnas 2013 terdapat perempuan yang menikah dibawah usia 15 tahun sebanyak 2,6% kemudian 23,9% menikah di usia 15-19 tahun. Prevalensi kejadian pernikahan usia dini yang tinggi berdampak luas bukan hanya berdampak buruk kepada remaja tetapi juga berdampak buruk pada negara yang akhirnya merugikan bangsa.

Kasus pernikahan usia dini juga marak terjadi Desa Nyapar Kecamatan Dasuk

- 1 UNICEF, (2015). Internet, Child Marriage
- 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 3 Aziem, sah dan Bilakshan, Schlechd, 2014; Singh dan Veenam, 2016

Kabupaten Sumenep. Faktor penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun berusia muda atau anak tidak melanjutkan pendidikan dan kemudian menikah pada usia belum siap mengaruhi bahtera kehidupan keluarga. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orang tua. Selain itu penyebabnya ialah lebih dahulu melakukan hubungan intim sehingga pernikahan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dan ada juga yang dijodohkan karena keluarga sudah dekat sehingga meskipun usia masih muda harus siap untuk menikah kemudian, di desa Nyapar ini yang mayoritas penduduknya bertani serta bekerja buruh. Apabila anak sudah dapat menggarap pertanian dengan baik atau sudah mampu bekerja sebagai buruh dianggap telah mampu menghidupi keluarga sehingga anak dinikahkan.

Upaya penyadaran akan hukum pernikahan anak di usia dini dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam menyadarkan hukum pernikahan anak di usia dini yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan solusi dalam memberikan penyadaran bahwa pernikahan anak dibawah umur memiliki efek negatif sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi yang masih kebingungan atau tidak mengetahui tentang status hukum pernikahan dini. Dan masyarakat lebih optimis dalam menatap masa depan anak -anaknya di mata hukum.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti “Pernikahan Usia Dini dalam persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (studi kasus di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk Sumenep).

B. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan. Adapun penelitian yang menjadi perbandingan

diantaranya jurnal yang ditulis oleh Dwi Rifiani “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan bagaimana pernikahan dini dalam pandangan Islam dan penulis juga menerangkan secara rinci ayat-ayat yang berkenaan dengan pernikahan dini.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rifiani ini lebih melihat bagaimana tanggapan Islam mengenai pernikahan dini.

4 de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011.

Penelitian lain yang penulis temukan yang berkenaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartikawati “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana dampak dari perkawinan anak, melihat dampak-dampak yang terjadi dalam berbagai segi, seperti sosial, ekonomi, kesehatan dan psikologi.⁵

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu buku “Pernikahan Dini: Apakah Itu Baik?” yang ditulis oleh Yowenus Wenda. Dalam buku yang ditulis oleh Yowenus Wenda ini lebih melihat pernikahan dini dari sudut pandang yang berbeda, lebih melihat kepada baik tidaknya sebuah pernikahan usia dini.⁶

Beberapa penelitian yang kami temukan di atas lebih fokus pada penelitian pernikahan dini dalam persepektif hukum islam dan meneliti dari dampak pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang kami lakukan berbeda dengan kajian terdahulu tersebut, kami meneliti dengan mamadukan hukum Islam dan hukum posisif yang terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan.

C. Kerangka Teori

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Ada pula tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada hakikatnya sebagai berikut⁷:

- a. Menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan batinnya;
- b. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah
- c. Memperoleh keturunan yang sah baik dimata agama dan hukum.

Walaupun pendapat-pendapat di atas mengenai tujuan perkawinan berbeda, tetapi pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan tersebut unsurnya sama, yaitu untuk mendirikan rumah tangga yang diharapkan pihak suami isteri.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

5 Jurnal Studi Pemuda 3 (1), 1- 16, 2014

6 Yowenus Wenda Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012

7 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 175.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan dari persyaratan nikah. Persyaratan perkawinan mengacu pada rukunnya, atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri, karena dikatakan sahnya suatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Berikut rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan calon isteri yang akan melaksanakan perkawinan;
- b. Wali yaitu ayah dari pihak wanita atau wahsiy (yang diwasiati) atau kerabat yang urutannya paling dekat, keturunan dari ayah atau orang yang berilmu dari keluarganya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

اوالسلطان اهلها من الراي اودى وليها ابنن ال امرأة تتكحوا ال “Janganlah menikahi perempuan kecuali berdasarkan izin walinya, atau orang yang berilmu dari keluarganya, atau dari kerabatnya, atau dari kalangan penguasa.”⁸

c. Adanya dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan, di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”⁹

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menghadirkan saksi dalam perkawinan merupakan kewajiban, karena perkawinan yang tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

d. Mahar

Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon isterinya karena ingin kawin dengan calon isterinya.¹⁰ Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, sesuai firman Allah Swt. pada surat An- Nisaa [4]: 25:

... فانكحوهن ابذن اهلهن واتوهن اجورهن ابلعروف... berilah dan (tuannya) keluarga seizin dengan mereka kawinilah itu Karena “...

8 6Abu Bakar Jabir El- Jazairi, Minhajul Muslim, Rahmat Tcandika dan Ahmad Sumpeno, Pola Hidup Muslim: Mu’amalah, cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 164.

9 7Soemiyati, Hukum..., 52- 53.

10 Kamal Muchtar, Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. 2 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 80

maskawinnya menurut yang patut...”¹¹

d. Sighat akad nikah

Akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan ijab- kabul. Ijab dikatakan oleh wali

dari pihak wanita dan kabul artinya pernyataan menerima dari pihak pria. Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan yaitu asas untuk sahnya perkawinan. Akibat dari terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.

3. Pembatasan umur

Pembatasan umur ialah umur minimal bagi calon suami dan isteri yang diperbolehkan untuk menikah. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya, balig tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang, karena masa baligh tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai, karena itulah terjadi perkawinan antara dua orang suami isteri yang selisih umurnya yang sangat menyolok.

Ibn Shubrumah dan al- Batti berpendapat bahwa tidak sah sama sekali mengawinkan anak yang masih kecil. Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal.¹² Karena tidak ada kemashlahatannya bagi anak kecil dalam perkawinan seperti itu, bahkan akan mendatangkan kemudharatan.

Pembatasan umur itu memang besar gunanya, di antaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

4. Teori Maqashid Syari'ah

Dari segi substansi maqashid syari'ah merupakan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud ada dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat secara langsung dalam arti sebab-akibat. Yang kedua dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.¹³

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqashid syari'ah adalah tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam

11 Tim Penerjemah Al- Quran UII, Qur'an..., 145.

12 Peunoh Daly, Hukum..., 131.

13 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al- Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 96.

kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemashlahatan makhluk hidup yang berada di seluruh muka bumi, kemudian berpengaruh pada kemashlahatan atau kebaikan di akhirat¹⁴.

Kemashlahatan tersebut berdasarkan terpeliharanya agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.¹⁵ Dari lima hal tersebut manusia akan mendapatkan kehidupan yang mulia.

Memelihara agama merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, hidup beriringan dengan agama merupakan ciri manusia. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi dibandingkan dengan derajatnya hewan. Untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan hidup dengan beragama, maka harus menjalankan syari'at yang telah ditetapkan. Dengan maksud mensucikan diri dari dosa dan membuat diri kita semangat untuk menjalankan syari'at.

Memelihara jiwa merupakan pemeliharaan terhadap hak untuk hidup di dunia dan terhindar dari tindakan penganiayaan. Dalam hal ini menjaga diri dari perbuatan zina juga termasuk dalam memelihara jiwa. Memelihara akal yaitu tindakan menjaga akalnya agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan menjadi tidak berguna lagi terhadap orang disekitarnya. Memelihara keturunan merupakan memelihara kelestarian macam- macam dari manusia dan menjadikan manusia tersebut sebagai generasi penerus bangsa dengan cara membina akhlak dan ilmunya. Memelihara harta merupakan perlindungan terhadap hartanya agar tidak ternodai. Karena harta merupakan pemberian dari Allah SWT dan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi manusia.

5. 'Urf

Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh orang secara umum dan telah menjadi suatu tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. Adapun 'Urf yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemashlahatan mereka.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

14 Ali Mutakin,' Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum', Jurnal Ilmu Hukum 19, No. 3 (2017): 552, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968>.

15 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Sefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh, Cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 548.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai gambaran kasus, dan dampak akhir terhadap pernikahan dini yang terjadi di desa Nyapar Kecamatan Dasuk Sumenep.

2. Subjek dan Prosedur Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini yaitu masyarakat di kecamatan Dasuk khususnya desa Nyapar masalah kasus pernikahan dini. Adapun prosedur pada penelitian ini meliputi :

- a. Pengumpulan data, data dikumpulkan untuk selanjutnya diambil bagian-bagian yang paling relevan dari sebuah gagasan yang ditemukan saat penelitian dilakukan.
- b. Reduksi data, merupakan analisis yang berfungsi menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, serta mengorganisasikan data hingga diperoleh kesimpulan akhir dari data yang telah diperoleh.
- c. Penarikan kesimpulan, teknik ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

3. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah pedoman wawancara terstruktur dan pedoman observasi. Peneliti menggunakan pedoman wawancara tersebut agar dapat memperoleh informasi yang terekam dalam ucapan dan perilaku dari sumber yang telah ditentukan. Selanjutnya menggunakan pedoman observasi. Observasi ini bertujuan untuk mengambil segala bentuk aktifitas subjek penelitian untuk memperkuat hasil penelitian. Alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pengumpulan data yaitu alat tulis, kamera, dan alat perekam suara.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus pernikahan usia dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja. Pernikahan dini juga marak terjadi di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dengan beberapa faktor.

Faktor penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun berusia muda atau anak tidak melanjutkan pendidikan sehingga

kemudian menikah pada usia dini. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orang tua. Selain itu penyebabnya ialah lebih dahulu melakukan hubungan intim sehingga pernikahan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dan ada juga yang di jodohkan karena keluarga sudah dekat sehingga meskipun usia masih muda harus siap untuk menikah kemudian, di desa nyapar ini yang mayoritas penduduknya bertani serta bekerja buruh. Apabila anak sudah dapat menggarap pertanian dengan baik atau sudah mampu bekerja sebagai buruh dianggap telah mampu menghidupi keluarga sehingga anak dinikahkan.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Nyapar ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Adapun dampak pernikahan dini yaitu, Pertama Dampak hukum apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan pada UU perkawinan. Kedua dampak biologis dan psikologis yang secara biologis organ organ reproduksi pada anak yang masih baru menginjak dewasa masih berada pada proses menuju pematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya.

Pernikahan usia dini mengandung resiko besar karna secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggungung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Ketiga dampak ekonomi rumah tangga dimana pasangan usia dini belum mampu dibabani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

Pernikahan dini ditinjau dari Undang Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.

1. Pernikahan Dini Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Komipilasi Hukum Islam

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun

dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHP pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang¹⁶.

2) Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan layaknya kebutuhan makan, minum, dan sandang bagi mereka. Pria tertentu akan memerlukan wanita tertentu pula, dan sebaliknya; tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk bersatu sebagai pasangan yang sah. Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki, dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, melimpahnya anak-anak haram di jalan-jalanan perkampungan miskin; munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan, perselingkuhan, dan bunuh diri; juga timbulnya homoseksualitas, perdagangan anak, dan lain-lain. Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu,

16 Greetz, 1985, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid, Bandung, h.3

sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda¹⁷. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.¹⁸

Perkawinan dalam Al-Qur'an Berkaitan dengan pernikahan dini, Al-Quran tidak membatasi usia pernikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar- benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja.¹⁹

Sebuah Hadis juga telah disebutkan tentang usia pernikahan, yang pernah dikatakan oleh Ibnu Masud, yang artinya: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.” (H.R.Al-Bukhari) Hadis yang telah disebutkan terdapat kata syabab yang mana kata tersebut bermaknapemuda. Sehingga pada umumnya masa aqil baligh dialami seseorang pada rentang usia 14-17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memiliki kematangan seksual namun belum memiliki kedewasaan dalam berfikir. Seseorang dapat dikatakan aqil baligh jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

- (1) sifat rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara;
- (2) dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai;
- (3) mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting;

17 Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001, HukumHukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzhab): Pustaka Rizki Putra, Cet. IV, Semarang, h. 232

18 Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta, h. 5

19 Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan, h. 65

- (4) dapat bersikap mandiri;
- (5) dapat mentasharufkan harta dengan baik.

Syarat baligh menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madhab tertentu. laki-laki dan perempuan harus memenuhi aqil baligh untuk dapat menikah menurut imam syafii dan imam malik. Tidak adanya syarat aqil baligh dimiliki oleh Imam Hanafi. Di aspek berikutnya imam hanafi mempunyai ketentuan hak ijab dalam pernikahan. Usia 19 tahun menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai menurut undang-undang di Indonesia. Walaupun pernikahan merupakan hubungan pribadi bagi seseorang, pemerintah berhak mengendalikan penduduk dan stabilitas masyarakat.

Syarat usia menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat. Menjaga kemaslahatan bagi masyarakat merupakan kesesuaian dengan kaidah ushul mashlahah mursalah. Posisi masalah mursalah hukum ini hanyalah sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.²⁰

F. Kesimpulan

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²¹

Pernikahan dini sering terjadi di Desa Nyapar dengan beberapa faktor. Faktor diantaranya kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun berusia muda atau anak tidak melanjutkan pendidikan sehingga kemudian menikah pada usia dini. Selain itu faktor lebih dahulu melakukan hubungan intim sehingga pernikahan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dan ada juga yang di jodohkan karena keluarga sudah dekat sehingga meskipun usia masih muda harus siap untuk menikah kemudian, di desa nyapar ini yang mayoritas penduduknya bertani serta bekerja buruh. Apabila anak sudah dapat menggarap pertanian dengan baik atau sudah mampu bekerja sebagai buruh dianggap telah mampu menghidupi keluarga sehingga anak dinikahkan.

Adapun dampak yang diakibatkan dari kasus pernikahan dini yaitu, pertama dampak hukum apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan pada UU perkawinan. Kedua dampak biologis dan psikologis

20 Majelis Ulama Indonesia, 2009, Ijma" Ulama (Keputusan Ijtima" Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009), Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, h. 78

21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1

yang secara biologis organ-organ reproduksi pada anak yang masih baru menginjak dewasa masih berada pada proses menuju pematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan sek dengan lawan jenisnya. Pernikahan usia dini mengandung resiko besar karna secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggungung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Ketiga dampak ekonomi rumah tangga dimana pasangan usia dini belum mampu dibabani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

Adapun status hukum pernikahan yang terjadi di Desa Nyapar tentu bertentangan dengan Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHP pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi.

Adapun status hukum perspektif Hukum Islam yaitu syarat baligh yang menjadi aspek terpenting dari sahnya pernikahan, Adapun syarat orang dapat dikatakan aqil baligh yaitu:

- (1) sifat rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara;
- (2) dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai;
- (3) mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting;
- (4) dapat bersikap mandiri;
- (5) dapat mentasharufkan harta dengan baik.

Daftar Pustaka

Anshori Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 175.

Bakri Jaya Asafri, Konsep Maqashid Al- Syari'ah Menurut Al- Syatibi, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 96.

Daly Peunoh, Hukum..., 131.

Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta, h. 5

El- Jazairi Jabir Abu Bakar, Muslim Minhajul, Rahmat Tcandika dan Ahmad Sumpeno, Pola Hidup: Muslim Mu'amalah, cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 164.

Greetz, 1985, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid, Bandung, h.3

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

Kamal Muchtar, Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. 2 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 80

Majelis Ulama Indonesia, 2009, Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009), Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, h. 78

Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

Sah Aziem dan Bilakshan, Schlehd, 2014; Singh dan Veenam, 2016 Soemiyati, Hukum..., 52-53.

Tim Penerjemah Al- Quran UII, Qur'an..., 145. UNICEF, (2015). Internet, Child Marriage Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Zahrah Muhammad Abu, Ushul Fiqh, Sefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh, Cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 548.